

**PEMERIKSAAN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS  
OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
(STUDI PENGAMANAN ALAT BUKTI KENOTARIATAN  
DI KOTA PALEMBANG)**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Oleh:**

**Nama : FADLI TEGUH PRATAMA  
Nim : 02022681721021**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

- 1. Dr. RIDWAN, S.H., M.Hum.**
- 2. Ir. ANNA SAGITA S.H., M.Kn.**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2019**


Pemeriksaan Terhadap Protokol Notaris Oleh  
Majelis Pengawas Daerah  
(Studi Pengamanan Alat Bukti Kenotariatan Di Kota Palembang)

FADLI TEGUH PRATAMA  
NIM. 02022681721021

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Ridwan., S.H., M.Hum  
Nip. 196304121990031002

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn


Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis  
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FADLI TEGUH PRATAMA
NIM	: 02022681721021
Alamat	: Jalan Nusa Penida 2 Blok F5 No. 8 Multiwahana RT. 027 RW.027 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019  
Yang Membuat Pernyataan



FADLI TEGUH PRATAMA  
NIM. 02022681721021

## ABSTRAK

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN protokol Notaris wajib disimpan dengan baik. Apakah ada standar ukuran khusus untuk tempat penyimpanan protokol Notaris dan dalam hal apakah Notaris mempunyai kewenangan menyimpan protokol Notaris dari Notaris lain yang telah berumur 25 tahun dari penerima protokol Notaris tetap disimpan oleh penerima protokol Notaris yang lama dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori kewenangan, Teori tanggung jawab hukum, Teori kepastian hukum, dan Teori pengawasan. Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian empiris yang ditujukan untuk menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis terkait asas-asas, doktrin doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang terhadap standar ukuran penyimpanan protokol Notaris yang baik dan penerapan Pasal 63 ayat 5 UUJN. Dari hasil penelitian ini menurut Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang untuk standar ukuran penyimpanan protokol Notaris yang baik tidak ada spesifikasi atau standar khusus tetapi dijalankan dengan sesuai kebiasaan yaitu penyimpanan protokol Notaris yang sebaiknya menggunakan lemari besi yang tahan dari api, bebas rayap, ditaruh ditempat yang tinggi bebas dari banjir, dan suhu udara ruangan penyimpanan protokol Notaris terus dijaga agar tidak lembab. Dalam proses penyimpanan protokol Notaris yang telah memasuki usia dua puluh lima tahun tidak dapat dilaksanakan efektif di Kota Palembang karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Pasal 63 ayat (5) UUJN yaitu adanya kendala tempat penyimpanan dikarenakan tidak adanya ruang penyimpanan yang tidak memadai atau keterbatasan tempat penyimpanan. Hasil penelitian tersebut saran yang diberikan adalah sosialisasi tentang pentingnya penyimpanan protokol Notaris serta diadakannya ruang penyimpanan khusus sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris dan aturan hukum yang secara tegas mengatur hal-hal terkait mengenai tempat penyimpanan protokol notaris agar protokol Notaris bisa aman dari gangguan kerusakan.


Kata Kunci ; Majelis Pengawas Daerah, Pemeriksaan, dan Protokol Notaris

Pembimbing I



Dr. Ridwan., S.H., M.Hum  
Nip. 196304121990031002

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## ABSTARCT

The Notary Protocol is a collection of state archive documents that must be saved and maintained by Notaries according to the UUJN Notary that protocol must be saved properly. Is there a specific size standard for the safekeeping of the Notary protocol and in terms of whether the Notary has the authority to keep the Notary protocol that had been 25 years from another Notary or the recipient of the Notary protocol was kept by the recipient of the old Notary protocol with the approval of the Regional Supervisory Council. The theory used in the study is the Theory of authority, Theory of law responsibility, Theory of law certainty, and Theory of supervision. This type of study is an empirical study aimed at examining and interpreting theoretical matters related to principles, doctrines, and legal norms relating to the investigation of the Notary protocol by the Regional Notary Council of Palembang on the good storage size standard of the Notary protocol and practice of Article 63 paragraph 5 of UUJN. The results of this study show that there are no specific standards for the storage size of the Notary protocol. It is according to The Regional Supervisory Council of Palembang. But in the implementation still according to the custom which is the good storage space of Notary protocol should be fire resistant, termite free, safe from flooding and not moist. In terms of storage the Notary protocol which has entered the age of twenty-five years, it cannot be implemented effectively in Palembang because it is not in accordance with the regulation ordered by Article 63 paragraph 5 of UUJN that the existence of storage constraints due to inadequate storage space or the limitations of the Notary protocol storage area. Based on the results of the study, the recommendation that can be given are socialization about the importance of notary protocol storage and the holding of special storage space in the Secretariat of the Regional Supervisory Council and legal regulation that strictly regulate matters related to the notary protocol so that the Notary protocol can be safe from damage.


Keywords : Investigation, Notary Protocol and The Regional Supervisory Council.

Pembimbing I



Dr. Ridwan., S.H., M.Hum  
Nip. 196304121990031002

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka.<sup>1</sup> Alat bukti yang dimaksud yaitu yang dibuat oleh pejabat Notaris yaitu dalam bentuk alat bentuk tertulis yaitu akta otentik. Awalnya jabatan notaris pada hakikatnya adalah merupakan pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Peraturan tentang jabatan Notaris telah dimulai diatur dengan *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)*<sup>3</sup> Pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti. Notaris mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>3</sup> Andasasmita Komar, 1981, *Notaris I*, Bandung: Sumur, hlm. 41.

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.<sup>5</sup>

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan jabatan lainnya.<sup>6</sup> Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) merupakan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Kewajiban seorang notaris diatur di dalam Pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Kewajiban Notaris dalam menyimpan protokol Notaris diatur di dalam Pasal 16 Huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu “membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris” dan Pasal 16 ayat 2 “Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.”

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 2 Tahun 2014.

<sup>6</sup> Philipus M.Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, 1997, *Tentang Wewenang*, Surabaya: Yuridika, hlm 1.

undangan.<sup>7</sup>Dokumen-dokumen tersebut lebih dikenal sebagai arsip, yang berarti suatu rekaman kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi.<sup>8</sup>Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>9</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan Protokol Notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi yang mengawasi tugas dan jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris ini merupakan instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris dan tiap jenjang Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 2 Tahun 2014.

<sup>8</sup> Machsun Rifauddin, 2016, *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*, JURNAL KHIZANAH AL-HIKMAH Vol. 4 No. 2, Juli – Desember, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 169.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.



Pusat mempunyai wewenang masing-masing. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas yang menyatakan bahwa yang dimaksud pengawasan adalah kegiatan yang bersifat *preventif* dan *represif* termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.<sup>10</sup>

Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Pasal 67 ayat (2). Pasal 67 ayat (3) menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km<sup>2</sup> yang dihuni 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km<sup>2</sup>. Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang.<sup>11</sup> Berdasarkan data dari Kasubdit Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan jumlah Notaris di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 430 orang, Khususnya jumlah Notaris yang terdapat di Kota Palembang sebanyak 300 orang tersebar dari 16 Kecamatan dengan rata-rata 15 sampai dengan 20 notaris per kecamatan, dan dalam 1 kantor Notaris terkadang

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang) diakses pada tanggal 23 Juli 2018 jam 11.30

bisa lebih dari 1 Notaris yang tentunya ada kaitannya dengansuami/istri, anak atau keluarganya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris jika terjadi overload penyimpanan protokol Notaris, protokol Notaris yang rusak diakibatkan bencana alam seperti contoh jika terjadi adanya gempa bumi, kebakaran dan banjir yang mengakibatkan protokol notaris rusak atau hilang apakah ada standar ukuran khusus untuk ruangan penyimpanan, dan lemari penyimpanan protokol Notaris. Dan didalam Pasal 63 ayat 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam hal apakah Notaris mempunyai kewenangan menyimpan protokol Notaris dari Notaris lain yang telah berumur 25 tahun dari penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan apakah memiliki kewenangan untuk mengalihkan penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menerima protokol notaris tersebut dengan mencermati latar belakang tersebut diatas maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PEMERIKSAAN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (STUDI TERHADAP PENGAMANAN ALAT BUKTI KENOTARIATAN DI KOTA PALEMBANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara (Pra riset) dengan Ibu Wulan Kasubdit Adminstrasi Hukum umum dan pelayanan Kanwilcumham Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 06 Februari 2018 di Kanwilcumham Provinsi Sumatera Selatan.

1. Bagaimana standar ukuran penyimpanan protokol Notaris yang baik dalam hal pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah pengaturan kewenangan penyimpanan protokol notaris dari Notaris lain yang telah berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris Penerima kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis, dalam standar ukuran penyimpanan protokol Notaris dalam hal pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis, cara terjadinya kewenangan penyimpanan protokol Notaris dari Notaris lain yang telah berumur 25 tahun atau lebih diserahkan Notaris penerima kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian.**

#### **a. Manfaat Teoritis.**

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum terutama di bidang hukum Kenotariatan mengenai pemeriksaaan terhadap protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.
2. Sebagai acuan dasar terhadap penelitian lanjutan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulisan tesis ini diharapkan:

- 1) Menambah Ilmu, mengembangkan Ilmu Hukum secara umum dan penerapan ketentuan Perundang-Undangan tentang Hukum Kenotariatan, Khususnya dalam hal berkaitan dengan pemeriksaan Protokol Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain :

- a. Bagi Notaris, pedoman dalam memahami Perundang-Undangan terkait prosedur pemeriksaan Protokol Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah.
- b. Bagi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Kehormatan Notaris, sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan Protokol Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah.
- c. Bagi Pemerintah, sebagai bentuk bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam kebijakan hukumnya ke depan terkait prosedur dalam pemeriksaan Protokol Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah.

## **E. Kerangka Teori**

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>13</sup>

### **1. Teori Kewenangan**

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>Kewenangan itu, meliputi :

#### **a. Teori pelimpahan kewenangan dengan atribusi**

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah

---

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm. 19.

<sup>14</sup> Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 104.

yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orisinil (pembentuk Undang-undang Dasar, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

#### **b. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan *Delegatie***

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang

diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.<sup>33</sup>

### **c. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat**

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama

---

<sup>33</sup> Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*, Jakarta: Disertasi, PPS Fisip UI hlm. 104.

tersebut.

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang Pengawasan tersebut.<sup>15</sup>

Pengawasan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tunduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat Jabatan Notaris. Dalam

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm. 28.

pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5)), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.<sup>16</sup>

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Teori Kepastian Hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya,<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab masalah mengenai prosedur pemeriksaan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang. Majelis Pengawas Daerah Notaris berfungsi melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan agar Notaris tertib hukum sehingga akta yang dibuatnya memberi kepastian hukum bagi para penghadapnya.

## **3. Teori Pengawasan**

Pengawasan sebagaimana dimaksud oleh Philipus M. Hadjon di dalam praktek merupakan syarat dimungkinkannya pengenaan sanksi, sekaligus menurut pengalaman, pelaksanaan, dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum (*handhaving*).<sup>18</sup>

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan penggunaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Ibid*, Hlm. 145.

<sup>17</sup> Hardi Munte, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbit Pusantara hlm. 22.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 174.



pelanggarannya, Sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir, artinya memulihkan pada keadaan semula. Disamping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui proses peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.<sup>19</sup>

Menurut O.C Kaligis, pengawasan harus dilakukan dengan terbuka, ada keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, pelaku pengawasan sendiri harus bersih, ada kemampuan teknis dan keberanian moral, ada tahapannya serta dilakukan dengan konsisten.<sup>20</sup>

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas yang menyatakan bahwa yang dimaksud pengawasan adalah kegiatan yang bersifat *preventif* dan *represif* termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

#### **4. Teori Tanggung Jawab**

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) dan konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 247.

<sup>20</sup> O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung:Alumni, hlm 50.

dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa : "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan." Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:<sup>22</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, Jakarta:Konstitusi Press Cetakan Kedua, hlm. 56.

<sup>22</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, hlm. 140.

Teori Tanggung Jawab dalam kaitannya dengan pemeriksaan protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah untuk Notaris adalah pertanggungjawaban atas penyimpanan Protokol Notaris yang telah melewati batas waktu penyimpanan dari Protokol Notaris lain lebih dari 25 tahun dan tempat penyimpanan protokol Notaris yang tidak sesuai standar.

## **F. Definisi Konseptual**

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Teori konseptual terdiri dari beberapa susunan konsep, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Kerangka konseptual sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan mempermudah pengertian di bawah ini dikemukakan penjelasan istilah yang digunakan:

### **a. Pemeriksaan**

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada obyek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa, Hal ini lebih terkait dengan pemeriksaan terhadap Notaris.

### **b. Protokol Notaris.**

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

c. Pengawasan Notaris

Tujuan Pengawasan dilakukan terhadap Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum.<sup>24</sup>

d. Pengamanan.

Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafisiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material bahan keterangan dan kegiatan/operasi.

e. Kenotariatan

Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Pasal 1 angka 13, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014.

<sup>24</sup>Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (diakses pada tanggal 31 Januari 2019, Pukul 23.00 WIB).

<sup>25</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm 2.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>26</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap bahan primer dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian bahan sekunder.<sup>27</sup>

Penelitian hukum empiris ditujukan untuk menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis terkait asas-asas, doktrin-doktrin, dan norma hukum yang berkaitan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum<sup>28</sup> yang berkaitan dengan Pengawasan Terhadap Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (Studi terhadap alat bukti kenotariatan Di Kota Palembang).

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Hlm. 6.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>28</sup> Petter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual Digunakan untuk memahami perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam pembinaan dan pengawasan, “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.”<sup>29</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus, dalam penelitian normative persetujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah Hukum yang dilakukan dalam praktik Hukum.<sup>30</sup>

Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*study case*). Dalam pendekatan kasus beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu Hukum. Sedangkan studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek Hukum.<sup>31</sup>

d. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Legal Sociology Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung melalui wawancara lapangan kepada pihak yang berkompeten. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang dilakukan langsung melalui wawancara kepada pihak yang berkompeten. Pendekatan sosiologi mempunyai kegunaan dalam

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.177.

<sup>30</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia. Hlm. 321.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit. Hlm.94.

mengkaji penalaran tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan mengenai proses pemanggilan Notaris oleh Penyidik.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

#### **a) Bahan Penelitian Kepustakaan**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan : Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas<sup>32</sup>.

Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :<sup>33</sup>

##### **1. Bahan Hukum primer**

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>34</sup>

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

<sup>32</sup> M. Nazir, 2005, *Metodelogi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 111.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.

<sup>34</sup> *Ibid.*

- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.
- d. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
- e. Peraturan hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015.
- g. Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat ahli hukum,<sup>35</sup> Jurnal Ilmiah, Internet dan lainnya yang berhubungan dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

## 3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law material*)

Bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang membuat informasi yang relevan.<sup>36</sup>

### **b) Bahan Penelitian Lapangan**

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 52.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14-15.



Pengumpulan bahan penelitian lapangan dalam tesis ini terdapat dua macam, yaitu :<sup>37</sup>

#### 1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian empiris berupa penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah teknik mengumpulkan bahan yang diperoleh secara wawancara.<sup>38</sup> Bahan penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden yang dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan bahan penelitian di lapangan.<sup>39</sup>

Dengan menerapkan teknik sampling yaitu teknik *sampling non probabilitas* adalah suatu teknik pengambilan sampling di mana setiap manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel hanya saja jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu.<sup>40</sup> maka cara pengambilan sample ini menggunakan *purposive sampling*. Cara untuk mendapatkan informasi dari responden yang akan dituju dengan *purposive sampling*, penarikan wawancara yang bertujuan untuk mendalami permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan penulisan Tesis ini yaitu :

1. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari Instansi Kemenkumham Kota Palembang.
2. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang.
3. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari Akademisi Universitas Kota Palembang.

---

<sup>37</sup>Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 226.

<sup>38</sup>Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 89.

<sup>39</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 103.

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 103.

## 2. Observasi

Pengamatan atau observasi berupa kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. bahan penelitian yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antara manusia dan juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.<sup>41</sup>

## 4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan-bahan hukum melalui proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian dengan penghimpunan, menata dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:<sup>42</sup>

### a. Tataran Teknis

---

<sup>41</sup> J. R. Raco, 2010, *Penelitian Kualitatif Jenis dan Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 112-113

<sup>42</sup> Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik, yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal,

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.<sup>43</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:<sup>44</sup>

a. Penafsiran Autentik, penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.60.

<sup>44</sup> J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1962, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, hlm.11-12.

- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang.
- c. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari Undang-Undang.
- d. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap.
- e. Penafsiran Fungsional, yaitu inteprestasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku.

- Arief Sidharta, Bernard. 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Adjie, Habib. 2004, ''*Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*'', Renvoi, Nomor 04.Th, II
- , 2011. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, Semarang.
- , 2004, ''*Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*'', Renvoi, Nomor 04.Th, II.
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basuki, Sulistyio. 2005, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Badri Munir, Sukoco, Badri 2007, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Hardi Munte, 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*,. Penerbit Puspantara.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johny 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Komar, Andasasmita. 1981. *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Kaligis, OC. 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung.

- , 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus dan Sri Djatmiati, Tatik. 1997. *Tentang Wewenang*, Yuridika, Surabaya.
- M. Nazir, 2005, *Metodelogi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Notodisoerjo. Soegondo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Naja, Daeng. 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Raco, J.R. 2010, *Penelitian Kualitatif Jenis dan Karakteristik dan Keunggulannya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T. dan Woerjono Sastropranoto, 1962, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soekanto, Soerjoeno dan Sri Mahmud Ji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Pers, Jakarta.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Sulihandri, Hartanti. dan Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tan Thong Kie I, 2000, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan.**

Ketentuan umum KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015.

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kerarsipan

### **C. Disertasi**

Triepel, Heinrich. dalam Situmorang, Sodjuangon. 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*, Jakarta: Disertasi, PPS Fisip UI.

### **D. Jurnal**

Machsun Rifauddin, 2016, *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*, JURNAL KHIZANAH AL-HIKMAH Vol. 4 No. 2, Juli – Desember, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Deviana Yunitasari, 2017, *Peran Notaris Publik dalam memberikan Perlindungan Hukum pada kontrak standar untuk Konsumen Indonesia*, Jurnal Sriwijaya Law Review. Vol 1. Issue 2 2017, Juli.

Lely Herlina. “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta”. Sriwijaya Law Review. Vol. 1 Issue 2 Juni (2017)

Benny Krestian Heriawanto. “Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Arena Hukum*. Volume 11 Nomor 1 April 2018

### **E. Sumber Internet**

<http://notary-herman.blogspot.com/2009/03/tertib-administrasikantor-notaris.html>  
diakses pada tanggal 10 April 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang) diakses pada tanggal 23 Juli 2018